



GUBERNUR PAPUA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama Pemerintah;
- b. bahwa setiap orang dan korban pelanggaran hak asasi manusia orang diakui, tanpa perbedaan, semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 45 ayat (1) menyatakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia di Provinsi Papua;
- d. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 dalam Pasal 71 menyatakan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, dan d maka diperlukan penyusunan satu Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 28 I Ayat (4), Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Jaya
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005

- tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social dan Culture Rights (Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234:
 9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perdasai ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua.
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
6. Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah Perwakilan Komnas HAM Papua.
7. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

9. Penyelesaian Pelanggaran HAM adalah Proses, Cara, Perbuatan, menyelesaikan Permasalahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia baik melalui mekanisme hukum maupun alternatif penyelesaian lain di luar mekanisme hukum.
10. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
11. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
12. Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan/atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
14. Badan Usaha adalah usaha milik perorangan, badan usaha swasta atau badan usaha milik swasta dan badan usaha Negara.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
16. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap suatu informasi guna mengungkap isu-isu yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
17. Rekomendasi adalah pendapat tertulis Komnas HAM yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sedang ditangani oleh Komnas HAM guna ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi.
18. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah Lembaga yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran terhadap suatu peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu dan adanya pengakuan dari pihak yang melakukan pelanggaran tersebut yang diakhiri dengan pernyataan maaf dan komitmen untuk tidak mengulangnya lagi di masa mendatang dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelesaian Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan;
- b. Hak Asasi Manusia;
- c. Legalitas; dan
- d. Sosio Kultural.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM di Provinsi Papua bertujuan untuk:

- a. Mendorong Pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya dalam bidang HAM dan Melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia di

Provinsi Papua sesuai dengan amanat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

- b. Menyelesaikan dugaan Pelanggaran HAM masa lalu, Pelanggaran HAM biasa dan Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Provinsi Papua dalam perspektif otonomi khusus sesuai dengan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan nilai-nilai serta prinsip HAM yang tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta konvenan internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Hak Asasi Manusia,
- b. Jenis Pelanggaran HAM
- c. Komnas HAM Perwakilan Papua
- d. Pengadilan HAM
- e. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi}
- f. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan
- g. Partisipasi masyarakat.

BAB III

.....

Bagian Pertama Hak Asasi Manusia Pasal 5

- (1) Klasifikasi jenis-jenis hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (2) Adapun klasifikasi jenis-jenis hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. hak mengembangkan diri;
 - d. hak memperoleh keadilan;
 - e. hak atas kebebasan pribadi
 - f. hak atas rasa aman;
 - g. hak atas kesejahteraan
 - h. hak turut serta dalam pemerintahan
 - i. hak perempuan;
 - j. hak anak.
- (3) Hak-Hak Sipil dan Politik meliputi:
 - a. Hak hidup
 - b. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
 - c. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
 - d. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
 - e. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah
 - f. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
 - g. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama
 - h. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi
 - i. Hak untuk berkumpul dan berserikat
 - j. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

- (4) Hak-Hak ekonomi dan Sosial Budaya, meliputi:
 - a. Hak atas pekerjaan
 - b. Hak-hak buruh
 - c. Hak-hak sosial
 - d. Hak untuk mendapatkan standart kehidupan yang layak
 - e. Hak atas keluarga, ibu dan anak-anak
 - f. Hak atas kesehatan fisik dan mental
 - g. Hak-hak budaya
 - h. Hak atas pendidikan
 - i. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan
- (5) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan Pengelolaan Sumber daya Alam dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Papua dengan prinsip menghormati, melindungi dan memberdayakan hak-hak masyarakat adat, pelestarian lingkungan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan semangat otonomi khusus.

Pasal 6

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Bagian Kedua Jenis Pelanggaran HAM

Pasal 7

- (1) Pelanggaran HAM biasa, meliputi pelanggaran terhadap pemenuhan HAM yang diatur di dalam ketentuan Pasal 5, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Pelanggaran HAM Berat meliputi:
 - a. kejahatan Genosida (Genocide); dan
 - b. kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity).
- (3) Pelanggaran HAM Berat sebagaimana disebutkan ayat (2) ditetapkan jika memenuhi unsur terencana, sistematis dan meluas.

BAB IV PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM

Pasal 8

Penyelesaian Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dilakukan melalui;

- a. Komnas HAM Perwakilan Papua;
- b. Pengadilan HAM; dan
- c. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Bagian Kesatu Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua

Pasal 9

- (1) Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua memiliki tugas dan fungsi untuk, melakukan:
 - a. Pendidikan dan Penyuluhan mengenai isu-isu HAM di Papua;
 - b. Pengkajian dan Penelitian mengenai isu-isu HAM di Papua;
 - c. Pemantauan dan Investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM dan atau Pelanggaran HAM berat di Papua;
 - d. Mediasi untuk menyelesaikan konflik antara para pihak dalam kasus yang berhubungan dengan isu-isu HAM di Papua.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM Perwakilan Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) maka Pemerintah Provinsi Papua wajib memberi dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan menyediakan sarana dan prasarana yang representatif.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM Perwakilan Papua sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1), berdasarkan pengaduan atau karena pertimbangan Komnas HAM dan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Komnas HAM Perwakilan Papua dan atau Komnas HAM RI;
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim untuk menindaklanjuti suatu pengaduan diatur secara khusus di dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM Perwakilan Papua;
- (3) Komnas HAM Perwakilan Papua wajib menyampaikan atau mengumumkan kepada publik laporan hasil pemantauan atau investigasi terhadap suatu peristiwa pelanggaran HAM dan dilampirkan dengan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait;
- (4) Setiap orang atau kelompok orang atau institusi negara maupun swasta yang menerima Rekomendasi dari Komnas HAM Perwakilan Papua wajib untuk menindaklanjutinya;
- (5) Setiap Rekomendasi Komnas HAM Perwakilan Papua wajib disampaikan juga kepada Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk dilakukan pengawasan secara bersama.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai tugas pokok dan tata kerja Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua diatur berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 dan Tata Tertib Komnas HAM.
- (2) Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua wajib menyampaikan laporan tahunan kepada publik mengenai kondisi pemenuhan dan penegakan HAM di Provinsi Papua dan diteruskan kepada Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua.

Bagian Kedua

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah membentuk Pengadilan HAM di Provinsi Papua.
- (2) Pembentukan Pengadilan HAM sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
- (3) Pembentukan Pengadilan HAM dimaksudkan untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat yang memenuhi unsur terencana, sistematis dan meluas.

Pasal 13

Tata kerja Pengadilan HAM sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 12, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Bagian Ketiga

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua.
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
- (3) Tugas, fungsi dan mekanisme kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua dan badan usaha lainnya wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
- (2) Kapolda Papua dan Panglima KODAM Cenderawasih wajib bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM.
- (2) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM Perwakilan Papua atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
- (3) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM Perwakilan Papua dan atau lembaga lainnya.
- (4) Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM Papua dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.

BAB V
SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini dikenakan dengan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh setiap orang, badan, pemerintah dan badan usaha dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
- (3) Setiap orang atau kelompok orang atau institusi negara maupun swasta yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM Perwakilan Papua dikenakan denda Rp.50.000.000,- dan sanksi sosial diumumkan melalui media masa dan elektronik sebagai pelanggar HAM.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Pembiayaan badan yang dibentuk berdasarkan Perdasi ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH